

Peran Guru PPKn Dalam Mencegah Perilaku Perundungan Di SMP Negeri 1 Randangan

Nirmawati Nasir¹, Asmun Wantu², Yuli Adhani³

^{1,2,3} Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail: nirmanasir3@gmail.com¹, asmunwantu@ung.ac.id², Yuliadhani@ung.ac.id³

Article History:

Received: 20 Mei 2025

Revised: 03 Juni 2025

Accepted: 05 Juni 2025

Keywords: Peran, Guru PPKn, Perundungan

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang peran guru PPKn dalam mencegah perilaku bullying di SMP Negeri 1 Randangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana data diperoleh melalui tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kondisi lapangan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran guru PPKn dalam meminimalisir segala bentuk bullying yang dilakukan oleh siswa di SMP Negeri 1 Randangan adalah berperan sebagai motivator dan fasilitator serta mediator. Dimana hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan motivasi kepada siswa agar selalu berperilaku baik dan tidak melakukan bullying, serta melaksanakan penyuluhan tentang dampak negatif perilaku bullying dengan isi penyuluhan yaitu nilai dan norma kehidupan, dampak bullying terhadap kesehatan dan sosial serta dampak bullying terhadap prestasi belajar. Faktor penghambat yang dialami guru dalam membimbing siswa agar terhindar dari perilaku bullying yaitu kondisi siswa yang masih kurang patuh dan menaati serta mengindahkan arahan yang diberikan oleh guru. Hal tersebut menjadi faktor penghambat utama bagi guru.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir sehingga dapat menghasilkan suatu kualitas yang berkesinambungan yang ditujukan pada perwujudan pada sosok manusia untuk masa depan dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa serta Pancasila. Pendidikan harus menumbuhkan kembangkan nilai-nilai budaya bangsa secara utuh dan menyeluruh, sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam terhadap pendidikan, pendidikan tidak hanya mengedepankan pemahaman semata melainkan pemahaman karakter bangsa yang telah di atur dalam undang-undang Negara Indonesia hal ini dilakukan guna memberikan arah terhadap pelaksanaan dan perkembangan (Sujana, 2019).

Setiap manusia memerlukan pendidikan di manapun dan kapanpun pendidikan akan selalu di perlukan, karena melalui pendidikan, manusia dapat mempunyai kemampuan mengatur dan mengendalikan dirinya, agar tidak terjerumus dalam melakukan perilaku perundungan. Sedangkan perundungan itu sendiri merupakan sebuah istilah yang akrab di telinga masyarakat

Indonesia, perundungan sendiri adalah tindakan menggunakan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang secara verbal, fisik, dan psikis sehingga korbannya merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Pelaku penindasan sering kali di sebut sebagai penindas tanpa memandang jenis kelamin atau usianya, penenindasan terjadi bahkan di sekolah dan di lakukan oleh remaja (Sejiwa, 2015).

Guru adalah pendidik professional yang bertugas mendidik, mengajak, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dalam bidang pendidikan guru guru mempunyai peran penting dalam keberhasilan siswa, guru mengajarkan hal-hal yang belum diketahui atau memperluas hal-hal yang diketahui siswa (Indrawan, 2020).

Guru juga sebagai orang tua kedua bagi siswa dan juga memberikan motivasi agar siswa semangat dalam belajar karenanya bagi siswa guru memiliki peranan yang sangat penting. Peran guru sangat penting dalam upaya perkembangan siswa maka dari itu guru memiliki peranan serta fungsi yang tidak terpisahkan dimana kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, melatih (Sopian, 2016).

Untuk menjalankan perannya guru PPKn membutuhkan kompetensi yang cukup untuk membentuk karakterpeserta didik, guru PPKn harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan tepat. Peran guru PPKn harus mencakup beberapa kompetensiseperti ketekunan dan kemampuan menjaga kepribadian seseorang tetap hidup (Bego, 2016), selain itu guru PPKn harus memiliki nilai-nilai moral. Guru PPKn harus mengedepankan nilai-nilai moral dalam agar siswa terhindar dari perilaku perundungan (Octavia & Sumanto, 2018).

Menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, melatih, menilai, mengarahkan, dan mengevaluasi siswa pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru merupakan pendidik professional yang menjadi tokoh panutan yang memiliki tugas pokok mendidik.

Dalam dunia pendidikan guru sangat berperan dalam mencegah perundungan yang dilakukan oleh siswa, perundungan ini menjadi salah satu fenomena yang menyita perhatian dunia pendidikan saat ini, masyarakat lebih mengenal perundungan sebagai pemalakan mengucilan dan intimidasi pada seseorangpadahal bentuk perundungan tidak terbatas pada hal itu tetapi bnetuk penggunaan kekuatan ataupun kekuasaan untuk menyakiti orang lainsehingga memberikan dampak yang negatif bagi orang tersebut. Perilaku perundungan didefinisikan sebagai perilaku untuk mengintimidasi orang lain dengan menggunakan kekuasaan, kekerasan, ancaman, dan juga paksaan, perilaku perundungan ini dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah (Arofa, Hudaniah & Zulfiana 2018).

Perundungan itu sendiri didefinisikan sebagai masalah psikososial dengan menghina dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan dampak negatif terhadap pelaku dan korban perundungan dimana pelaku mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan korban. Perilaku perundungan ini didefinisikan sebagai pelaku untuk mengintimidasi orang lain dengan dengan menggunakan kekerasan, ancaman, dan juga paksaan (Kartika, Darmayanti & Kurniawati 2019).

Dalam hal ini pemerintah membuat regulasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 82 tahun 2015 yang didalamnya termuat pencegahan, penanggulangan dan sanksi tidak kekerasan disekolah termuat dalam bab VI pasal 11 yang menyatakan bahwa satuan pendidikan memberikan sanksi kepada dalam rangka pembinaan, berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan

tindakan lain yang bersifat edukatif.

Tiga dosa besar pendidikan yaitu kekerasan seksual, perundungan, dan toleransi yang rendah masih menjadi pekerjaan besar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dari data yang dihimpun oleh komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) dan feredasi serikat guru Indonesia (FSGI), kasusperundungan masih menjadi terror bagi anak-anak dilingkungan sekolah. Sementara itu untuk jenis perundungan yang sering dialami korban ialah perundungan fisik (55,5%), perundungan verbal (29,3%) dan perundungan psikologis (15,2%). Sedangkan untuk tingkat jenjang pendidikan, siswa SD yang menjadi korban perundungan sebanyak (26%), diikuti oleh siswa SMP (25%) dan siswa SMA (18,75%). Oleh karena itu, keseriusan pemerintah dan berbagai pihak sangat diperlukan mengingat jumlah korban perundungan bisa lebih besar karena tidak semua dilaporkan sehingga itu peran serta orang tua, guru, maupun instansi pemerintah berperan untuk mengawasi dan mengedukasi anak-anak sekolah sejak dini.

Dari data diatas peran guru PPKn sangat diperlukan untuk menanggulangi kasus perundungan diluar pendidikan dan pengajaran, guru PPKn menjaga kedekatan dengan nilai-nilai karakter agar peserta didik menjadi individu yang lebih baik, peran guru menurut (Mulyasa, 2014) guru sebagai pembimbing, berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya guru harus mampu membimbing dan bertanggung jawab atas perjalanan dan perkembangan siswa.

Guru adalah pendidik professional yang bertugas mendidik, mengajak, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dalam bidang pendidikan guru guru mempunyai peran penting dalam keberhasilan siswa, guru mengajarkan hal-hal yang belum diketahui atau memperluas hal-hal yang diketahui siswa (Indrawan, 2020).

Sedangkan Peran guru PPKn dalam pembelajaran itu membimbing siswa termasuk siswa yang mengalami perundungan tidak hanya itu guru juga berperan sebagai pemberi nasehat dan mediasi antara siswa dan korban yang mengalami perundungan. Peran guru PPKn dalam mengatasi perundungan di sekolah SMP negeri 1 randangan guru PPKn dibantu dengan guru BK dan juga guru mata pelajaran lain berkontribusi dalam dalam melakukan sosialisasi pencegahan perundungan kepada seluruh siswa, tidak hanya itu saja di sekolah SMP Negeri 1 Randangan juga membnetuk organisasi pencegahan perundungan yang baru berjalan awal tahun 2024 ini.

Kasus perundungan yang terjadi tahun 2021 tidak terlalu banyak di SMP Negeri Randangan tidak seperti data kasus perundungan yang terjadi tahun 2023, kasus bulling di SMP Negeri 1 Randangan itu sesuai dengan data yang di peroleh dari sekolah yang mencatat kasus perundungan sepanjang tahun 2021 itu siswa yang melakukan perundungan itu verbal itu tercatat sebanyak 65 orang siswa dengan memanggil dengan nama orang tua, menghina, 28 orang siswa itu melakukan perundungan dengan mengina dengan fiisk dengan bercandaan, sedangkan 15 orang itu berkelahi antar teman.

Fenomena perilaku perundungan itu sendiri semakin banyak bermunculan dikalangan anak yang mulai memasuki masa remaja hal ini diperkuat dengan observasi awal yang dilakukan di SMP Negeri 1 Randangan dilengkapi data dari sekolah yang mencatat kasus perundungan sepanjang tahun 2023, pada data yang saya peroleh ada 80 siswa yang melakukan perundungan verbal dengan menyebut kasar, memanggil nama orang tua dan menghina, sementara itu ada 40 siswa itu melakukan tindakan perundungan dengan menghina fisik temannya dengan bercanda, sedangkan 15 siswa juga melakukan tindakan fisik dengan berkelahi antar teman. Sampai saat ini perilaku perundungan masih dianggap bercandaan antar teman tanpa melihat akibat dari apa yang mereka lakukan padahal itu bagian dari perilaku perundungan

LANDASAN TEORI

Peran Guru

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat, sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Cahyani & Dewi, 2021). Rohmasyah dalam (Cahyani & Dewi, 2021) mendefinisikan peran sebagai suatu kegiatan yang dilakukan sebab adanya sesuatu kewajiban maupun tuntutan dalam sebuah profesi atau yang berkaitan dengan keadaan dan kenyataan.

Menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, melatih, menilai, mengarahkan, dan mengevaluasi siswa pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru merupakan pendidik profesional yang menjadi tokoh panutan yang memiliki tugas pokok mendidik.

Pendidikan Pacasila Dan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berakarakter sesuai dengan amanat pancasila dan UUD 1945 (lampiranpermendiknas No. 22 tahun 2006).

Dalam definisi lain, David Kerr mengatakan bahwa PPKn dalam memiliki arti khusus sebagai proses pendidikan yang diwujudkan guna menyiapkan generasi mudanya akan hak-hak, peran maupun tanggung jawab sebagai warga Negara (Winarno, 2014). Dalam tataran konseptual PPKn juga diartikan sebagai penyiapan generasi-generasi muda (siswa) untuk difokuskan menjadi warga Negara yang mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan sebagai pedoman dalam dalam berpartisipasi di masyarakat (Samsuri & Nurdin, 2016).

Perundungan

Dalam bukunya (Sejiwa, 2015) menyatakan adalah perundungan adalah sebuah situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, pihak yang kuat bukan hanya pihak yang kuat fisik, tetapi juga kuat mental (Sejiwa, 2015). Menurut Olweus dalam (Siswati & Widayanti, 2015), perundungan adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman/terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang. Jadi menurut para Ahli di atas perundungan itu dilakukan oleh orang yang memiliki kekuatan untuk menindas orang dan mereka melakukan itu untuk membuat korban mereka merasa takut dan tertekan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran guru PPKn dalam mencegah perilaku perundungan di SMP Negeri 1 Randangan. Penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dari subjek penelitian, yaitu guru PPKn, siswa, dan pihak sekolah lainnya yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara holistik dan mendalam, terutama dalam memahami strategi, pendekatan, dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh guru PPKn dalam membentuk karakter siswa agar menjauhi tindakan perundungan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memungkinkan peneliti mengeksplorasi pandangan dan pengalaman para informan secara bebas namun tetap terarah. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran faktual dan kontekstual mengenai upaya preventif yang dilakukan guru PPKn dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan harmonis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan pembahasan hasil temuan penelitian yang ditemui pada lokasi penelitian. Pada sub pembahasan ini peneliti akan mendeskripsikan dan membahas data serta informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara mendalam kepada beberapa informan penelitian yang terkait dengan peran guru PPKn dalam menimalisir segala bentuk perundungan yang dilakukan siswa serta faktor penghambat yang dialami guru dalam membimbing siswa agar terhindar dari perilaku perundungan di SMP Negeri 1 Randangan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana metode yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara dengan beberapa informan yang dipandang memiliki keterkaitan yang relevan dengan focus permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini. Para informan meliputi Guru PPKn sebagai informan utama dan informan pendukung meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Guru BK dan Siswa pelaku perundungan dan juga korban perundungan.

Hasil analisis data wawancara dengan para informan, ditemukan bahwa terdapat peran guru secara umum dalam menangani kasus perundungan yang ada di SMP Negeri 1 Randangan. Kepala Sekolah melaksanakan perannya sebagai motivator dalam proses pembelajaran disekolah, hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Mulyasa, 2017) bahwa salah satu peran guru adalah sebagai motivator. Tentunya, Kepala sekolah memiliki peran penting sebagai motivator dalam mengatasi perundungan (bullying) di sekolah. Mereka dapat memotivasi guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, serta mengambil tindakan tegas terhadap pelaku perundungan. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini, dimana ditemukannya Poster Stop Bullying sebagai salah satu upaya yang dilakukan pihak sekolah agar siswa dapat membaca poster ini dan teredukasi secara mandiri.



Gambar 1. Poster Stop Bullying di SMP Negeri 1 Randangan

Sesuai dengan data yang ditemukan oleh peneliti bahwasanya di SMP Negeri 1 Randangan, sejak tahun 2025 terdapat lebih dari 50 kasus perundungan verbal yang terjadi dilingkungan sekolah. Dengan melibatkan 55 siswa sebagai pelaku perundungan dan 65 siswa sebagai korban. Perundungan yang terjadi berkisar pada saling ejek nama orang tua dan juga bentuk kalimat mengejek, mengolok-olok atau mengumpat kepada sesama siswa. Hal ini menjadikan suasana sekolah dipandang kurang kondusif.

Guru memiliki peran yang sangat aktif dalam pelaksanaan pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan yang hendak dicapai, guru melaksanakan pendidikan demi mencapai tujuan melalui kegiatan pembelajaran dengan mengajar siswa. Guru juga sebagai orang tua kedua bagi siswa dan juga memberikan motivasi agar siswa semangat dalam belajar karenanya bagi siswa guru memiliki peranan yang sangat penting. Peran guru sangat penting dalam upaya perkembangan siswa maka dari itu guru memiliki peranan serta fungsi yang tidak terpisahkan dimana kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, melatih (Sopian, 2016).

Wakasek bidang kesiswaan memberikan penjelasan bahwa salah satu peran yang dilaksanakan sebagai wakasek bidang kesiswaan yaitu sebagai motivator kepada siswa yang melakukan perundungan. Hal ini dilakukan secara perlahan hingga siswa mengerti dampak yang akan ditimbulkan jika melakukan perundungan secara terus menerus. (Abdullah & Fahmi, 2022) berasumsi bahwa guru harus bisa berperan sebagai motivator kepada anak didik, dengan adanya guru memberikan motivasi kepada anak didik, sungguh akan menjadi pengaruh terbesar dalam mencapaikan hasil belajar yang diinginkan. Siswa dari malas menjadi rajin, dari bodoh menjadi cerdas, dari nakal menjadi patuh dan dari gagal menjadi berhasil.

Hasil penelitian terdapat peran Guru PPKn dalam meminimalisir segala bentuk perundungan yang dilakukan siswa di SMP Negeri 1 Randangan. Ditemukan bahwa Guru PPKn melaksanakan sebuah penyuluhan Langkah yang dilakukan itu dengan melakukan penyuluhan tentang dampak negatif dari perundungan serta adanya upaya secara personal yaitu dalam proses pembelajaran yaitu bentuk pembinaan kepada seluruh siswa untuk tidak melakukan perundungan terhadap teman karena itu perilaku yang tidak baik. Hal ini tentunya sejalan dengan arahan dari kepala sekolah, bahwa setiap guru mata pelajaran memberikan penyuluhan tentang dampak negatif melakukan perundungan dan memberikan edukasi kepada siswa yang sering melaksanakan perundungan.



Gambar 2. Muatan Penyuluhan Dampak Negatif Perilaku Perundungan

Dalam hal penyuluhan dampak negatif dari perundungan dan edukasi kepada siswa yang sering melaksanakan perundungan memiliki isi muatan penyuluhan yaitu Dampak memberikan penjelasan nilai dan norma dalam kehidupan, negative perundungan dalam hal kesehatan mental, social dan prestasi belajar. Dapat difahami bahwa guru PPKn menjalankan perannya sebagai motivator, dimana guru PPKn memberikan motivasi kepada siswa agar senantiasa berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu guru PPKn juga sebagai fasilitator, dimana hal ini sejalan dengan peran yang dilaksanakan dalam proses penyuluhan dampak negative perundungan di SMP Negeri 1 Randangan. Guru PPKn membantu mengatasi perundungan di sekolah untuk menjalankan pencegahan perundungan. Menurut (Mulyasa, 2017) guru sebagai fasilitator harus memiliki sikap yang baik, dengan melalui pemahaman siswa terhadap kegiatan pembelajaran dan memiliki kompetensi dalam menyikapi perbedaan individu setiap siswa, guru sebagai fasilitator itu dapat memberikan kemudahan belajar dan kegiatan siswa dimana siswa dapat melakukan sharing bersama guru terhadap permasalahan yang terjadi pada siswa tersebut. Sedangkan, guru sebagai motivator berperan untuk mendorong siswa agar dalam dirinya tumbuh motivasi, pemberian motivasi salah satunya dapat dilakukan dengan pemberian pemahaman terhadap sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan sehingga siswa termotivasi untuk mencapai tujuan dari pembelajaran (Sardiman, 2016).

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran penting dalam mencegah perundungan di sekolah. Melalui pembelajaran PPKn, guru dapat membantu siswa memahami nilai-nilai Pancasila yang menekankan persatuan, kebersamaan, dan rasa saling menghormati. Dengan memahami nilai-nilai ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan sikap empati dan toleransi, sehingga dapat mencegah terjadinya perundungan.

Guru PPKn juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam menyelesaikan konflik antar

siswa. Ketika terjadi perundungan, guru dapat membantu siswa untuk memahami akar masalah dan mencari solusi bersama. Dengan memberikan bimbingan dan dukungan, guru dapat membantu siswa untuk membangun komunikasi yang lebih baik dan menyelesaikan konflik secara damai. Selain itu, guru PPKn juga dapat memberikan edukasi mengenai dampak buruk perundungan, baik bagi korban maupun pelaku.

Selain itu, Guru PPKn dapat menyisipkan topik perundungan dalam pembelajaran PPKn, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, dalam membahas Pancasila, guru dapat membahas bagaimana nilai persatuan dapat mencegah perundungan. Selain itu, guru dapat memberikan contoh-contoh kasus perundungan dan mendiskusikan cara-cara untuk mengatasinya, sehingga siswa dapat memahami bagaimana perundungan dapat terjadi dan bagaimana cara menghindarinya. Dengan demikian, guru PPKn dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua siswa.

Dalam suatu teori dikemukakan bahwa perundungan adalah sebuah situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, pihak yang kuat bukan hanya pihak yang kuat fisik, tetapi juga kuat mental (Sejiwa, 2016). Dengan demikian dibutuhkan peran guru dalam proses pencegahan agar hal ini tidak terjadi secara terus-menerus. Rohmasyah dalam (Cahyani & Dewi, 2021) mendefinisikan peran sebagai suatu kegiatan yang dilakukan sebab adanya sesuatu kewajiban maupun tuntutan dalam sebuah profesia atau yang berkaitan dengan keadaan dan kenyataan.

Hasil penelitian dalam hal factor penghambat yang dialami guru dalam membimbing siswa agar terhindar dari perilaku perundungan adalah kondisi siswa yang masih sulit memahami dan menerima arahan dari guru. Factor penghambat yang dialami oleh guru PPKn adalah beberapa siswa tidak megindahkan arahan dari penyuluhan yang diberikan. Situasi perundungan yang terjadi di SMP Negeri 1 Randangan adalah perundungan secara verbal dengan bentuk makian dan ujaran kebencian, hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi para guru termasuk peran Guru Mata Pelajaran PPKn dalam mencegah atau meminimalisis perilaku perundungan yang dilakukan oleh siswa. Hal ini dimaksudkan bahwa muatan materi pembelajaran PPKn berdasar pada nilai-nilai Pancasila serta norma dan aturan yang berlaku. Dimana guru PPKn memiliki peranan khusus dalam penanaman sikap agar siswa tidak melakukan perundungan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Dalam hal ini pemerintah membuat regulasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 82 tahun 2015 yang didalamnya termuat pencegahan, penanggulangan dan sanksi tidak kekerasan disekolah termuat dalam bab VI pasal 1 yang menyatakan bahwa satuan pendidikan memberikan sanksi kepada dalam rangka pembinaan, berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan tindakan lain yang bersifat edukatif.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Pitri, Sumarna, & Suhendar, 2024) mengemukakan dalam temuannya bahwa Guru PPKn di SMAN 1 Ciranjang telah melaksanakan perannya yang baik sebagai pendidik dan inspirator kepada peserta didik, hal tersebut dapat terlihat sebagai bentuk edukasi kepada peserta didik dalam memberikan penjelasan untuk mencegah perilaku bullying.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa peran guru PPKn dalam meminimalisir segala bentuk perundungan yang dilakukan oleh siswa di SMP Negeri 1 Randangan adalah sebagai motivator, fasilitator, dan mediator. Peran ini diwujudkan dengan memberikan motivasi kepada siswa agar senantiasa berperilaku baik dan

tidak melakukan perundungan, serta melalui pelaksanaan penyuluhan mengenai dampak negatif perilaku perundungan, yang mencakup nilai dan norma kehidupan, dampak perundungan terhadap kesehatan dan sosial, serta pengaruhnya terhadap prestasi belajar. Adapun faktor penghambat yang dihadapi guru dalam membimbing siswa agar terhindar dari perilaku perundungan adalah kondisi siswa yang masih kurang patuh, tidak menaati, serta kurang mengindahkan arahan yang diberikan oleh guru, yang menjadi kendala utama dalam proses pembinaan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, A., & Fahmi, Z. (2022). Peran Guru Sebagai Motivator Dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Al-Fikrah*. 29-44.
- Arofa, Z. I., Hudaniah & Zulfiana, U. (2018). Pengaruh Perilaku Bullying Terhadap Empati Ditinjau Dari Tipe Sekolah. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*. 74-92.
- Bego, K. C. (2016). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Siswa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Siswa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. 235-240.
- Cahyani, K., & Dewi, D. A. (2021). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Agar Menciptakan Siswa Yang Berkualitas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. 268-281.
- Arofa, Z. I., Hudaniah & Zulfiana, U. (2018). Pengaruh Perilaku Bullying Terhadap Empati Ditinjau Dari Tipe Sekolah. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*. 74-92.
- Indrawan, I. (2020). Guru Sebagai Agen Perubahan. *Jateng: Penerbit Lakeisha*.
- Kartika, K., Darmayanti, H., & Kurniawati, F. (2019). Fenomena Bullying di Sekolah: Apa dan Bagaimana?. *Pedagogia Social*. 55-66.
- Mulyasa. (2017). Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan. *Bandung. PT Rosdakarya*.
- Octavia & Sumanto. (2018). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 20-30.
- Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Pitri, A., Sumarna & Suhendar, F., I. (2024). Peran Guru PPKn Dalam Mencegah Perilaku Bullying Di SMAN 1 Ciranjang. *Jurnal Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan* 135-142.
- Sadirman, A.M. (2016). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Samsuri. (2011). *psikologi anak*. Yogyakarta. Diva Pres.
- Sejiwa. (2015). *Bullying: Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, Jakarta: Grasindo.
- Siswati & Widayanti, C., G. (2015) *Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Negeri Di Semarang: Sebuah Studi Deskriptif*. *Jurnal Psikologi*. 99-110.
- Sopian, A. (2016). Tugas, Peran, dan Fungsi Guru dalam Pendidikan. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*. 88-97.
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar*. 29-39.
- Syamsuri, A. S., & Nurdin, N. (2016). Profesionalisme Guru Pascasertifikasi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi*. 154–163.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.